

**UPAYA PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI PT.
PLN BANDA ACEH)**

Oleh:

**Nurfina Ratnayanti, SH/ Dr.Ali,M.Ag
Email: nurfina.ratnayanti@yahoo.com**

ABSTRAK

Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Berbagai macam cara dilakukan agar meningkatkan kesejahteraan dirinya tanpa memikirkan orang lain, Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah energi listrik. Maka kebutuhan energi listrik juga meningkat, sehingga melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan energi listrik melalui proses efisiensi efektif ekonomis. Hal demikian tentu harus di atasi dengan menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Pencurian Arus Listrik

A. PENDAHULUAN

Secara umum pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum mengambil dengan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuannya yang berhak. Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan pendapat. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana kejahatan pencurian diatur pada buku II, BAB XXII dari pasal 362 sampai dengan 367.

Masalah pencurian juga dituangkan dalam Pasal 362 KUHP pidana. Moeljanto berpendapat bahwa masalah pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP Pidana

dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat melawan hukum di dalam Pasal 362, perbuatan tidak dilihat dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.⁹⁰ Jika dilihat dari definisi pencurian di atas maka pencurian terdiri dari 3 unsur yaitu:

- a. Mengambil barang
- b. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
- c. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Tindak pidana diambil dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*. Tindak pidana atau *strafbaar feit* atau *delict* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.⁹¹ *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁹²

1.Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan dalam kasus pencurian yang dimuat dalam Pasal 362-365 KUHPidana bisa dikenakan dengan pidana mati, pidana penjara dan denda. Pidana mati diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Dalam Pasal 365 ayat 4, sanksi pidana mati dilakukan jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan lebih dua orang atau lebih, jika dilakukan oleh satu orang maka dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Menurut Effendi, pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan

⁹⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm 23

⁹¹ Sabar Slamet, *Hukum Pidana*, Surakarta, (Universitas Sebelas: Surakarta, 1998) , hlm. 18

⁹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2000), hlm. 54

selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.⁹³ Pidana penjara paling lama 9 tahun diberikan bagi pelaku pencurian dengan didahului dengan ancaman atau kekerasan kepada korban, sedangkan jika pencurian dilakukan saat kondisi *force majeure* misalnya bencana atau huru-hara maka dikenakan pidana paling lama 7 tahun.

Sanksi denda diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan, seperti perbuatan yang dimuat dalam Pasal 362 dan 363. Sanksi yang diberikan dengan dasar jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.

Sanksi pidana bagi orang dewasa maksimal dapat dijatuhi pidana mati, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang SPPA Pasal 3 yaitu anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lebih spesifik pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pidana yang diberikan dapat berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) yaitu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pengawasan. Jika anak belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana kurungan dimuat dalam Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Pidana denda dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 yaitu denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, jika tidak mampu membayar maka diganti dengan wajib latihan kerja maksimal 4 jam per hari.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu jika melakukan perampasan barang-barang tertentu maka membayar ganti rugi dan merupakan tanggung jawab dari orang tua/wali. Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan

⁹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Refika Aditama: Bandung, 2010), hlm. 146.

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut⁹⁴ :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)

1. Pencurian Biasa (pasal 362 KUHP)

Adapun isi dari pasal 362 KUHP yaitu : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.⁹⁵ Berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHP tersebut unsur-unsur dari tindak pidana pencurian sebagai berikut;

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil adalah sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁹⁶

Menurut R. Soesilo mengambil adalah dengan maksud dikuasai, maksudnya waktu mencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu barangnya belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu barangnya sudah ditanganannya , maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372), jadi pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai , apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Biala orang baru saja memegang baru itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba untuk mencuri.⁹⁷

⁹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XXII

⁹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 249

⁹⁶ Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 20

⁹⁷ R. soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 250

R. Tresna, memberi pengertian tentang maksud memiliki dengan melawan hukum sebagai berikut: “Maksud memiliki itu harus ternyata bahwa orang yang mengambil barang tersebut memang bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya”.⁹⁸ Pencurian merupakan suatu tindak pidana kriminal dimana seseorang mengambil barang milik orang lain dengan tanpa hak baik itu sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk memiliki.

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Adapun isi dari pasal 363 KUHP yaitu :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru hara, pemberontakan atau bahay perang;

Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang dimaksud dengan pasal 363 KUHP adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Dalam pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan untuk mencuri. Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain inilah orang

⁹⁸ Adamichawazi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , 2005), hlm 115

luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat. Adapun isi dari Pasal 365 KUHP yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilang tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diiukti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disetai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁹⁹

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP berikut isi dari pasal ini :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”¹⁰⁰

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah ;

a) Pencurian dalam bentuk yang pokok (pasal 362)

⁹⁹ Moeljatno, *kitab undng-undang hukum pidana*, (jakarta:bumi aksara, 2012), hlm 129

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 130

- b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP), atau
 - c) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
 - 1. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
 - 2. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian di atur dalam pasal 367 KUHP yang menyatakan :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriakhal, ke kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungannya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.¹⁰¹

A. Tindak Pidana Pencurian Menurut hukum positif

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰² Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan atau melanggar hukum. Tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum.

¹⁰¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 129

¹⁰² Prof, Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.1

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap masyarakat menaati peraturan-peraturan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintahan. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya saja dalam pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum peraturan-peraturan tentang pelanggaran kejahatan dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana dalam undang-undang yang disebut KUHP.¹⁰³

Pengertian yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Kata mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dan dalam pencurian dengan kekerasan tidak jauh beda dengan pencurian berat, tetapi dalam pencurian dengan kekerasan ini lebih menekankan pada cara yang digunakan yaitu dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

Di dalam bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan kekerasan itu bisa disebut perampokan. Adapun menurut KUHP yang dikatakan pencurian adalah tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak

¹⁰³ Prof, Kansil, S.H. dkk, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1

pidana pencurian yang terdapat didalam pasal 362 KUHP.¹⁰⁴ Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi :

- Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri untuk menguasai barang yang dicuri.
- Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum. ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. ke-3 jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Ayat (4) waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.¹⁰⁵

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu juga suatu pencurian dengan kualifikasi, ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yaitu : pasal 363 dan pasal 365 itu mengatur masalah pencurian, yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP itu ialah “suatu kejahatan” yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan terhadap orang lain.

Undang-undang oleh pemerintah. Pelanggaran undang-undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dinilai sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya

¹⁰⁴ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.11

¹⁰⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bima Aksara, 1998), hlm.129

sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut.

2.5.1 Unsur-unsur Pencurian Dalam Hukum Positif

Apabila dirinci rumusan diatas terdiri dari unsur – unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur - unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan pasal 362-363 KUHP diatas, maka unsur-unsur objektif dan subyektif.

2.5.1.1 Unsur Objektif

Unsur-Unsur Objektif berupa :Unsur perbuatan mengambil (wegnemen). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda

bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia.

2.5.1.2 Unsur subjektif

Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan

perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Melawan hukum. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.

Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif sebagaimana pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya (No. 680 K/Pid/1982 tanggal 30-7-1983). Dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (yang menghukum) dan membebaskan terdakwa dengan dasar dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan hukum "tidak terbukti adanya unsur melawan hukum". Sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya. Sebagai seorang ahli waris, terdakwa berhak mengambil barang-barang tersebut. Pada bagian kalimat yang berbunyi "dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya" adalah merupakan penerapan pengertian tentang melawan hukum subyektif pencurian pada kasus konkrit dalam putusan pengadilan.

Walaupun sesungguhnya tidak berhak mengambil sebab barang bukan milik suaminya, tetapi karena dia beranggapan bahwa barang adalah milik suaminya, maka sikap batin terhadap perbuatan mengambil yang demikian, adalah merupakan tiadanya sifat melawan hukum subyektif sebagaimana yang dimaksud pasal 362 KUHP. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.

Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis.

Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

2.5 Energi Listrik

2.5.1 Pengertian Energi Listrik

Salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah energi listrik. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia maka kebutuhan energi listrik juga meningkat, maka di lakukan berbagai upaya untuk mendapatkan energi listrik melalui proses efisiensi efektif ekonomis.

Energi Listrik adalah salah satu bentuk energi yang berasal dari hasil gubahan atau perubahan dari energi sebelumnya seperti panas, gerak (kinetik), potensial, dan lain-lain. Serta di salurkan melalui suatu penghantar (konduktor), Energi Listrik terjadi dikarenakan adanya gaya gerak listrik pada kumparan magnet yang berputar secara 1 phasa maupun 3 phasa.

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan amper (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan Watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa Joule sampai ribuan hingga jutaan Joule.

2.5.2 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 49

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Pasal 50
- 1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
 - 4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung Alumni. 1986), hlm. 23

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2.6.1 Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

2.6.2 Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁰⁷

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman

¹⁰⁷ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002). hlm. 77

pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

2.6.3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta.. 1986). hlm.8

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran KAusalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* , 2005.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Speciale Delicten di dalam KUHP*, cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Chairul Huda, *dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama: Bandung, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- _____, dkk, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Lamintang, S.H, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1985.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 2016.
- Sabar Slamet, *Hukum Pidana*, Surakarta, Universitas Sebelas: Surakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.. 1986.
- _____, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2014.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, tt

II. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Tentang Perubahan atas undang-undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

III.KARYA TULIS ILMIAH

Kutipan Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum Studi Kasus Putusan Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS*, hasil karya Calaudya Ashintiin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kutipan Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PT.PLN (persero) Cabang Wonogiri*, hasil karya Candra Naryat Pamungkas Mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Kutipan Skripsi yang berjudul *Koordinasi Pln Dengan Polisi Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Kota Padang*, hasil karya Suci Aidylla Fitri Mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

IV.INTERNET

<https://idalamat.com/alamat/bumn/4163/pt-pln-persero-area-kota-banda-aceh> diakses pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 12.00 WIB

[serambi news.com](http://serambi.news.com), minggu (3/6/2018)

<http://Serambi news.com>, diakses pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB

<http://Rri.co.id> diakses pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 08.00 WIB